

III. METODE PENELITIAN

Metodelogi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (Abdulkadir Muhammad, 2004:57).

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris dimana pendekatan normative empiris adalah hukum positif tertulis yang bersumber dari kondifikasi atau undang-undang, termasuk juga naskah kontrak yang dibuat oleh pihak-pihak, yang mengikata berdasarkan Pasal 1338 BW (Abdulkadir Muhammad, 2004:131).

Berdasarkan pengertian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Dalam penelitian ini ketentuan hukum normatif adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan tanggung jawab produk dan sedangkan penelitian empirisnya adalah pemberlakuan atau implementasi peraturan perundang-undangan tersebut mengenai tanggung jawab pelaku usaha (Ivan bronise) terhadap produk yang dipasarkan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah (Abdulkadir Muhammad, 2004:201).

Menurut teori di atas, bahwa tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian digunakan untuk menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis tentang tanggung jawab pelaku usaha (Ivan bronise) terhadap produk yang dipasarkan meliputi bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha (Ivan bronise), bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha (Ivan bronise) terhadap ketidaksesuaian produk yang dipasarkan serta upaya-upaya yang dilakukan konsumen terhadap ketidaksesuaian produk yang dipasarkan.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pendekatan secara studi kasus, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji hal-hal yang terdapat peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta melihat keadaan dan kenyataan yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini

dilakukan untuk melihat bentuk tanggung jawab pelaku usaha (Ivan bronise) apabila terjadi ketidak sesuaian terhadap produk yang dijual kepada konsumen.

D. Data dan Sumber data

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris, maka data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer.

a. Data primer adalah data yang berasal dari sumbernya langsung (tangan pertama) dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak terkait sesuai dengan pokok pembahasan. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan pada :

1. Pelaku usaha yang bergerak dibidang makanan yaitu Bapak Ivan selaku pemilik Ivan Bronies di Jatimulyo, Lampung Selatan.
2. Bapak Subadra Yani Moersalin selaku ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Bandar Lampung.
3. Konsumen pengguna produk yaitu Muhamad Ari Rinaldo dan Siti Fatimah karena mereka mengkonsumsi bronies yang dijual oleh bapak Ivan selaku pemilik Ivan bronies.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (Abdulkadir Muhammad, 2004:121) dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yakni :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-Undang Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan

- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan
 - e. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa bahan hukum atau literatur-literatur yang menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian meliputi buku-buku ilmu hukum serta data-data yang diperoleh dari tempat kejadian.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku penelitian hukum.

E. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

1. Studi kepustakaan dengan proses membaca, menelaah, menganalisa, serta dengan mengutip literatur serta dokumen serta kepustakaan lainnya yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam pelaksanaan penelitian.
2. Wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan serta wawancara yang telah penulis tentukan. Maka hasil dari wawancara tersebut yang diambil hanya yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran yang

benar tentang suatu gejala hukum atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data (Abdulkadir Muhammad, 2004; 126) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu dengan memeriksa kebenaran data yang terkumpul mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran, kesesuaian atau relevansi jawaban yang diterima dengan pokok bahasan yang dibahas.
2. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis untuk penulisan ini..
3. Sistematisasi data (*sustematizing*) yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisa data

F. Analisis Data

Analisis data (*analyzing*) yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 91).

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian secara yuridis ke dalam bentuk penjelasan secara

sistematis. berdasarkan analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan bersifat khusus.